

PEDOMAN



KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh institusi, baik dengan mitra di dalam negeri maupun luar negeri. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan tuntutan peningkatan kualitas kelembagaan, kerja sama menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang sistematis, terarah, dan komprehensif agar setiap bentuk kerja sama dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pedoman ini memuat prinsip-prinsip dasar, mekanisme, serta tata cara pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menjalin kemitraan yang produktif dan berkelanjutan. Selain itu, kerja sama yang dilaksanakan juga diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi kepentingan nasional. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki kekurangan, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami berharap pedoman ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam meningkatkan kualitas kerja sama institusi di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Ruang Lingkup.....	1
Dasar Hukum Kerjasama	1
Tujuan kerjasama	2
BAB II KERJASAMA DALAM NEGERI	3
Prinsip Kerjasama	3
Prosedur Kerjasama	3
Indikator Kerberhasilan Kerjasama	4
BAB III KERJASAMA LUAR NEGERI.....	5
Prinsip Kerjasama	5
Prosedur Kerjasama	5
Indikator Kerjasama.....	6
BAB IV EVALUASI KERJASAMA	8
BAB V PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ruang Lingkup

UNIKI mendorong penyiapan sumber daya manusia agar alumninya menjadi tenaga pendidik dan pendidikan tinggi yang profesional, unggul, dan diakui, sebagai pusat pencipta entrepreneurship yang mandiri dan islami di Provinsi Aceh, mampu bersaing dalam era industri 4.0. UNIKI menempatkan semua lulusannya tersebar baik di daerah nasional dan internasional. Program penempatan tersebut sekaligus menjadi program unggulan UNIKI yang semakin hari semakin banyak peminatnya. Dalam perkembangannya juga menerapkan di lembaga Pendidikan unggulan lainnya, serta memiliki kualifikasi standar untuk menjadi tenaga kerja yang diakui oleh pemerintah dan menjadi pegawai pemerintah sehingga UNIKI dituntut menjaga dan memperluas jaringan dan kerjasama agar dapat menjaga iklim akademik yang sehat.

Pedoman pengabdian kepada masyarakat ini adalah upaya UNIKI dalam mengatur kesepakatan antara UNIKI dengan mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kesepakatan dan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama ini didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan digunakan sebagai acuan bagi UNIKI dalam menjalin kerjasama.

Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi, seminar, pelatihan, lokakarya, magang, kuliah, praktik, assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus, unit bisnis yang dianggap menguntungkan bagi pengelolaan dan pengembangan UNIKI. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014. UNIKI dapat melakukan Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui penawaran atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing dibimbing atau pola kolaborasi.

B. Dasar Hukum Kerjasama

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301)
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 Tahun 2014, tentang kerja sama Perguruan Tinggi.

C. Tujuan Kerjasama

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 menyatakan, bahwa kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Secara spesifik, kerja sama di lingkungan UNIKI dilakukan dengan maksud sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu UNIKI baik tingkat umum, yayasan, prodi hingga unit yang bernaung di bawah UNIKI.
2. Menjalinkan hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
3. Pengembangan dan penempatan lulusan kerja sama mitra kerja untuk mengembangkan dan menempatkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja.
4. Penukaran pengalaman dalam berbagai hal, seperti pendidikan, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, penyelenggaraan proses pembelajaran, manajemen, penempatan lulusan, penelitian dan peningkatan SDM.

BAB II

KERJASAMA DALAM NEGERI

A. Prinsip Kerjasama

Dalam kerjasama ini memiliki prinsip umum yang perlu disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman untuk kelancaran dalam kerjasama, antara lain:

1. Prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan,
2. Menggunakan asas musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan,
3. Saling menghargai keberadaan masing-masing lembaga.

B. Prosedur Kerjasama

1. Prosedur Umum

- a. Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh UNIKI dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman / MOU.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di UNIKI yang telah diatur oleh UU dan SK Rektor.
- c. Semua bentuk kegiatan kerjasama dilakukan melalui Ketua kemudian didisposisikan kepada unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antara lain: Warek I, Warek II, Prodi, Lembaga, dll. Unit Pelaksana membuat Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan.
- d. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama sama mengadakan verifikasi database, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
- e. Semua kegiatan kerjasama harus melalui ekening Administrasi keuangan.

2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

- a. Sebelum melakukan kerjasama dengan mitra, harus ada payung kerjasama yang ditandatangani ketua dan selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh pelaksana teknis yang ditugaskan (Ketua, Prodi, Lembaga, Kepala Unit Kerja, dst.)

- b. Kerjasama dalam bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga lain yang setara atau lebih tinggi, penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Ketua.

3. Tahapan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman. Agar kegiatan kerjasama dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan, maka diperlukan penunjukan unit pelaksana kerjasama/penunjuk teknis. Adapun tugas unit pelaksana kerjasama/penujuk terknis adalah sebagai berikut:

- a. Membahas, merumuskan dan menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan bersama dengan mitra kerja.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala kegiatan kerjasama dan melaporkan hasilnya kepada ketua.

C. Indikator Keberhasilan Kerjasama

Indikator keberhasilan kerjasama meliputi aspek Kuantitas dan aspek Kualitas. Aspek kuantitas adalah yang berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama. Sedangkan aspek kualitas; berdasarkan *equity quality assurance*, keberlanjutan (*sustainability*), pengembangan jaringan kerjasama dengan Perguruan tinggi atau lembaga lain dalam Negeri.

Selain aspek kuantitatif dan kualitatif, kerjasama harus memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat, menambah *income generating* kedua belah pihak sehingga kedua pihak dapat menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku dan pada akhirnya memperoleh *generating avenue*.

BAB III

KERJASAMA LUAR NEGERI

A. Prinsip Kerjasama

Prinsip kerjasama luar negeri mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, kesetaraan dan saling menghormati. Sehingga UNIKI dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya.

Kerjasama luar negeri harus menambah nilai dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di UNIKI. Selain itu, kerjasama ini harus berprinsip berkelanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi UNIKI dan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga luar negeri yang bekerjasama sehingga memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional dan internasional.

B. Prosedur Kerjasama

1. Prosedur Umum

- a. Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh UNIKI dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman / MOU.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di UNIKI yang telah diatur oleh UU dan SK Rektor.
- c. Semua bentuk kegiatan kerjasama dilakukan melalui Ketua kemudian didisposisikan kepada unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antara lain: Warek I, Warek II, Prodi, Lembaga, dll. Unit Pelaksana membuat Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan.

- d. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama-sama mengadakan verifikasi database, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
- e. Semua kegiatan kerjasama harus melalui ekening Administrasi keuangan.

2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

- a. Sebelum melakukan kerjasama dengan mitra, harus ada payung kerjasama yang ditandatangani ketua dan selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh pelaksana teknis yang ditugaskan (Rektor, Prodi, Lembaga, Kepala Unit Kerja, dst.)
- b. Kerjasama dalam bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga lain yang setara atau lebih tinggi, penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Ketua.
- c. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- d. Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.

3. Tahapan Kerjasama

Tahapan ini adalah terakhir, pelaksanaan kerjasama berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota kesepahaman. Tahapan ini harus dijalankan dengan baik sehingga kegiatan kerjasama luar negeri dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan dan menguntungkan kedua belah pihak.

C. Indikator Keberhasilan Kerjasama Luar Negeri

Indikator keberhasilan kerjasama luar negeri meliputi aspek kuantitas yaitu berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama. Sedangkan aspek Kualitas yaitu berdasarkan *equity quality assurance*, keberlanjutan (*sustainability*), pengembangan jaringan kerjasama baik perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lain diluar negeri.

Keberhasilan kerjasama laur negeri tercermin aspek *income* dan *outcame* yaitu harus memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak. Kerjasama harus menambah *income generating* kedua belah pihak sehingga kedua pihak dapat menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku sehingga pada akhirnya memperoleh *generating avenue*. Jika kerjasama terus terjalin dan menguntungkan pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan UNIKI.

BAB IV

EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan secara internal dan eksternal. Evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama dapat memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan juga terhadap dokumen evaluasi kerjasama (laporan kerjasama, laporan administrasi, dan keuangan).

Monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, income generating, dan etika kerjasama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerjasama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu dan jumlah pendapatannya. Keberhasilan kerjasama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan (sustainability) dan pengembangan jaringan kerja antara UNIKI dengan lembaga lain di luar negeri.

Tujuan Evaluasi Kerjasama adalah untuk Memantau semua kegiatan kerjasama nasional dan internasional untuk kepentingan evaluasi dan langkah selanjutnya, memperoleh berbagai masukan guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan kerjasama nasional dan internasional dan memperoleh berbagai informasi penting untuk mengambil keputusan atau menentukan suatu kebijakan selanjutnya. Adapun Prosedur Evaluasi Kerja Sama adalah sebagai berikut:

1. Membentuk tim monitoring dengan melibatkan pihak yang terkait
2. Menetapkan ruang lingkup monitoring
3. Menentukan alat ukur evaluasi dan menetapkan waktu monitoring
4. Melakukan evaluasi.

Prosedur evaluasi harus dikerjakan dengan baik sehingga UNIKI dapat memutuskan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau dihentikan. Jika UNIKI memutuskan melanjutkan kerjasama maka pemeliharaan kerjasama harus dilakukan dengan cara melakukan studi kepuasan pelanggan dan menjaga keberlangsungan kerjasama melalui penyampaian laporan secara berkala.

BAB V

PENUTUP

Pedoman kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor UNIKI. Ketua dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan. Selanjutnya diharapkan juga dengan adanya pedoman ini, seluruh unit kerja diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip profesionalisme, saling menguntungkan, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pedoman ini juga bersifat dinamis dan dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di masa mendatang.

Seyogyanya dalam implementasinya, seluruh bentuk kerja sama harus dilandasi oleh prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, transparansi, serta penghormatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam negeri maupun ketentuan internasional. Kerja sama luar negeri juga diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing institusi di tingkat global, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan kepentingan nasional. Pedoman ini tentunya bersifat dinamis dan terbuka untuk dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan institusi, serta dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, koordinasi, dan integritas dari seluruh pihak agar pelaksanaan kerja sama dapat berjalan secara optimal.